



P U T U S A N

Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT/XX RW/XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (di K BAI XXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 21 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2021, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo dicatat dalam Register Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun XXXX, RT/XX RW/XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal pernikahan, yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Shinta, apabila tergugat menasihati agar Tergugat bersikap lebih baik justeru Tergugat tidak peduli dan bersikap semaunya sendiri, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat belum menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, Tergugat semakin tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Penggugat sebagai istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang cukup tajam ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, yang disebabkan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa pamit, sehingga membuat Penggugat sakit hati dengan sikap Tergugat, hingga gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumah tangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, Tergugat telah dipanggil sebanyak sesuai alamat yang disampaikan Penggugat dan menurut relaas Nomor 1916/Pdt.G / 2022/PA.Wsb tanggal 26 Oktober 2022 dan 04 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 26 Oktober 2022 dan 04 November 2022, terbukti Tergugat tidak ada (tidak dikenal) di alamat sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam identitas gugatan, dengan demikian Majelis hakim menilai gugatan terdapat kesalahan identitas Tergugat, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Supangat, M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati. Drs. Muh Mahfudz  
Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Sumiandri, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	470.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah)		

Disclaimer